



**SALINAN**

BUPATI PASER  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER  
NOMOR 13 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEDOMAN PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa penataan ketatalaksanaan merupakan salah satu area perubahan dalam reformasi birokrasi untuk mewujudkan organisasi yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses yang digambarkan melalui peta proses bisnis;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2020 tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Paser sudah tidak sesuai kondisi saat ini, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2020 Nomor 1);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Bupati adalah Bupati Paser.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Paser.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar

- menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.
6. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
  7. Misi adalah rumusan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
  8. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
  9. Strategi adalah pola atau rencana yang mengintegrasikan Tujuan utama atau kebijakan organisasi dengan rangkaian tindakan untuk mencapai misi organisasi.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN MANFAAT

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah untuk menyusun Peta Proses Bisnis guna melaksanakan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah.

### Pasal 3

- (1) Penyusunan Peta Proses Bisnis bertujuan agar Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah:
  - a. mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien;
  - b. mudah mengkomunikasikan baik kepada pihak internal maupun eksternal mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai Visi, Misi, dan Tujuan; dan
  - c. memiliki aset pengetahuan yang mengintegrasikan dan mendokumentasikan secara rinci mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai Visi, Misi, dan Tujuan.
- (2) Aset pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menjadi dasar pengambilan keputusan strategis terkait pengembangan organisasi dan sumber daya manusia serta penilaian kinerja.

### Pasal 4

Manfaat penyusunan Peta Proses Bisnis adalah meliputi:

- a. mudahnya melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah; dan
- b. adanya standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan.



### BAB III PRINSIP PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS

#### Pasal 5

Penyusunan Peta Proses Bisnis harus memenuhi beberapa prinsip:

- a. definitif, yakni suatu Peta Proses Bisnis harus memiliki batasan, masukan, serta keluaran yang jelas;
- b. urutan, yakni suatu Peta Proses Bisnis harus terdiri atas aktivitas yang berurutan sesuai ruang dan waktu;
- c. pelanggan atau pengguna layanan, yakni pelanggan akhir menerima hasil dari proses lintas unit organisasi;
- d. nilai tambah, yakni transformasi yang terjadi dalam proses harus memberikan nilai tambah pada penerima;
- e. keterkaitan, yakni suatu proses tidak dapat berdiri, melainkan harus terkait dalam suatu struktur organisasi;
- f. fungsi silang, yakni suatu proses mencakup hasil kerja sama beberapa fungsi dalam satu organisasi;
- g. sederhana representatif, yakni mewakili seluruh aktivitas organisasi tanpa terkecuali dan digambarkan secara sederhana; dan
- h. konsensus subyektif, yakni disepakati oleh seluruh unit organisasi yang ada dalam ruang lingkup Perangkat Daerah.

### BAB IV PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS

#### Bagian Kesatu Peta Proses Bisnis Pemerintah Daerah

#### Pasal 6

- (1) Penyusunan Peta Proses Bisnis Pemerintah Daerah berpedoman pada dokumen rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (2) Peta Proses Bisnis Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Bagian Kedua Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah

#### Pasal 7

- (1) Penyusunan Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah berpedoman pada dokumen rencana strategis Perangkat Daerah dengan memperhatikan Peta Proses Bisnis Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap Perangkat Daerah menyusun Peta Proses Bisnis sesuai dengan lingkup proses pekerjaan dan ditetapkan oleh kepala Perangkat Daerah.
- (3) Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB V  
TAHAPAN PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS

Pasal 8

- (1) Penyusunan Peta Proses Bisnis dilakukan melalui 4 (empat) tahap yaitu:
  - a. tahap persiapan dan perencanaan;
  - b. tahap pengembangan;
  - c. tahap penerapan; dan
  - d. tahap pemantauan dan evaluasi
- (2) Tahapan penyusunan Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Paser Nomor 49 Tahun 2020 tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2020 Nomor 49), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser  
pada tanggal 29 April 2024

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Diundangkan di Tana Paser  
pada tanggal 29 April 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2024 NOMOR 13





LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PASER  
NOMOR 13 TAHUN 2024  
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PETA  
PROSES BISNIS DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH DAERAH

TAHAPAN PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS

Penyusunan peta proses bisnis dilakukan melalui 4 (empat) tahapan yaitu:

1. Tahap Persiapan dan Perencanaan

Langkah awal penyusunan peta proses bisnis yaitu melakukan inventarisasi rencana kerja jangka panjang, rencana kerja tahunan, visi, misi, tujuan, sasaran berdasarkan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah sehingga dapat diketahui aktivitas-aktivitas (proses kerja) yang ada dalam Pemerintah Daerah hingga Perangkat Daerah. Proses kerja/aktivitas tersebut kemudian dikategorikan ke dalam kelompok (*folder*) kegiatan. Dalam pengelompokan seluruh aktivitas/proses kerja/kegiatan ada 3 (tiga) prinsip yang perlu diperhatikan yaitu:

- a. pengelompokan dilakukan berdasarkan program dan kegiatan bukan berdasarkan unit organisasi;
- b. pengelompokan didasarkan pada seluruh kegiatan/aktivitas/proses kerja yang dilakukan di dalam Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah; dan
- c. pengelompokan dilakukan secara sederhana dan mudah diimplementasikan.

Dalam tahap persiapan dan perencanaan meliputi pengumpulan informasi dan pengorganisasian.

a. Pengumpulan Informasi.

1) Informasi primer

Informasi primer adalah informasi yang didapatkan melalui proses wawancara langsung ke penanggung jawab proses. Dalam proses wawancara dengan penanggung jawab proses, perlu didiskusikan mengenai tujuan proses, resiko yang melekat pada pelaksanaan proses, alat kendali yang digunakan untuk mengontrol pencapaian tujuan proses, serta alat ukur yang bisa digunakan untuk melihat keberhasilan pencapaian tujuan proses.

2) Informasi Sekunder

Informasi sekunder bisa didapatkan melalui dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana strategis, laporan kinerja, tugas dan fungsi organisasi.

Beberapa informasi yang dibutuhkan sebelum menyusun peta proses bisnis antara lain informasi terkait dengan *supplier*, *input*, proses, *output*, dan *customer*.

Teknik analisis terkait langsung dengan teknik pengambilan data yang dilakukan. Uraian masing-masing teknik adalah sebagai berikut:

- a) Analisis Kausal : telaah hubungan logis antara pernyataan, fakta atau data dan informasi yang diperoleh.

- b) Klasifikasi Proses : memilah-milah data/informasi atau fakta yang terkumpul sesuai dengan definisi proses inti atau proses pendukung.
- c) Pemodelan Proses : pembuatan rumusan peta proses bisnis dengan teknik penggambaran alur baik secara manual maupun menggunakan program aplikasi.

b. Pengorganisasian

Diperlukan tahap pengorganisasian dalam melakukan penyusunan peta proses bisnis, antara lain:

- 1) seluruh tahapan proses penyusunan peta proses bisnis dilakukan oleh kelompok kerja yang terintegrasi dalam Tim Reformasi Birokrasi Internal (RBI) yang dipimpin oleh Bupati pada tingkat Pemerintah Daerah dan Kepala Perangkat Daerah pada tingkat Perangkat Daerah;
- 2) secara struktural dan fungsional tugas penyusunan peta proses bisnis dikoordinir oleh bagian yang menangani urusan ketatalaksanaan.

2. Tahap Pengembangan

Dalam tahap ini akan dilakukan penyusunan peta proses bisnis organisasi atau *business process mapping*. Untuk dapat membangun pemetaan proses bisnis organisasi yang representatif, maka diperlukan pengetahuan dan pemahaman mengenai proses yang akan dipetakan.

Demi memudahkan penggambaran peta proses bisnis, maka peta proses bisnis dapat dibedakan menjadi beberapa level atau tingkatan (level 0, level 1, level 2, dan seterusnya) atau jenis gambar peta yaitu peta proses, peta subproses, peta relasi, dan peta lintas fungsi.


a. Penyusunan peta proses bisnis menggunakan level atau tingkatan

Peta Proses Bisnis merupakan keseluruhan rangkaian alur kerja yang saling berhubungan dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan/sasaran yang tertuang dalam RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Penyusunan peta proses bisnis dimulai dari visi, misi, dan tujuan/sasaran yang kemudian diturunkan ke dalam fungsi dan proses bisnis untuk mencapainya. Masing-masing peta proses bisnis yang teridentifikasi kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam peta proses bisnis level berikutnya yang merupakan rangkaian aktivitas yang logis berupa perencanaan program, kegiatan dan subkegiatan dalam satu proses bisnis tersebut. Jumlah level peta proses bisnis sangat tergantung pada kompleksitas dari masing-masing proses bisnis.

Tahapan untuk penyusunan peta proses bisnis ~~Perangkat Daerah~~ adalah sebagai berikut:

- 1) Mengidentifikasi ruang lingkup organisasi yang akan dipetakan berdasarkan mandat dari visi, misi, dan tujuan/sasaran.
- 2) Mengidentifikasi fungsi berdasarkan analisis dokumen pendukung dan analisis visi, misi, serta tujuan/sasaran.
- 3) Setiap fungsi yang telah diidentifikasi selanjutnya dijabarkan menjadi beberapa proses bisnis untuk mendukung pelaksanaan fungsi tersebut.

Hirarki proses bisnis merupakan sebuah rangkaian dari aktifitas satu ke aktivitas berikutnya yang dapat digambarkan berikut ini:



Gambar 1

Kerangka Peta Proses Bisnis menggunakan Level atau Tingkatan

Peta proses bisnis berdasarkan tingkatannya dimulai dari peta proses bisnis level 0, level 1, sampai dengan peta proses bisnis level ke n, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Level 0

Merupakan peta proses bisnis yang memuat seluruh proses bisnis yang terdiri dari proses bisnis utama, proses bisnis manajemen, dan proses bisnis pendukung. Peta proses bisnis level 0 merupakan turunan langsung dari visi, misi, serta tujuan/sasaran yang ingin dicapai. Di dalam menentukan peta proses bisnis level 0, mengacu kepada dokumen RPJMD, rencana strategis Perangkat Daerah, dokumen tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta dokumen pendukung lainnya yang menggambarkan keluaran utama yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan.

a) Proses Utama

Proses utama merupakan proses inti yang menciptakan aliran nilai utama. Proses utama memenuhi kriteria sebagai berikut:

- (1) berperan langsung dalam memenuhi kebutuhan pengguna eksternal dan internal Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah;
- (2) berpengaruh langsung terhadap keberhasilan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah dalam mencapai visi, misi, dan tujuan/strategi Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah; dan
- (3) memberikan respon langsung terhadap permintaan dan memenuhi kebutuhan pengguna.


b) Proses Pendukung/Manajerial

Proses pendukung adalah proses untuk mengelola operasional dari suatu sistem dan memastikan proses utama (inti) berjalan dengan baik. Proses pendukung memenuhi kriteria sebagai berikut:




- (1) memenuhi kebutuhan pengguna internal pada Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah; dan
  - (2) memberikan dukungan atas aktivitas pada proses inti.
- c) Proses Lainnya  
Proses lainnya adalah proses yang tidak memiliki kaitan langsung dengan proses utama (inti) namun menghasilkan nilai manfaat bagi pemangku kepentingan eksternal. Proses lainnya memiliki kriteria yang memungkinkan aktivitas pada proses berjalan lebih optimal.

Gambar 2  
Contoh Peta Proses Bisnis Level 0




- 2) Level 1  
Merupakan penjabaran lebih rinci dari peta proses bisnis level 0. Pada level ini digambarkan proses rinci yang dilakukan oleh masing-masing proses di level 0. Level 1 menggambarkan peta proses bisnis yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah dan keterhubungan antara satu proses dengan proses lainnya.

Gambar 3  
Contoh Peta proses Bisnis Level 1



- 3) Level n  
Merupakan penjabaran lebih rinci dari masing-masing proses yang ada di level 1.

Gambar 4




Contoh Peta proses Bisnis Level Selanjutnya (Level n)

- b. Penyusunan peta proses bisnis menggunakan jenis gambar peta  
Peta proses bisnis yang digambarkan berdasarkan jenis gambar peta terdiri atas peta proses, peta subproses, peta relasi, dan peta lintas fungsi. Tahap-tahap untuk memetakan proses di dalam sebuah organisasi menggunakan jenis gambar peta adalah sebagai berikut:
- 1) identifikasikan ruang lingkup organisasi yang akan dipetakan berdasarkan mandat dari visi, misi, tujuan dan sasaran ;
  - 2) analisis sasaran strategis dalam rencana strategis dan dijabarkan menjadi daftar kegiatan;
  - 3) kategorikan kegiatan ke dalam rumpun kegiatan/proses kerja menjadi peta proses bisnis;
  - 4) setiap kelompok peta proses diuraikan berisi peta subproses;
  - 5) setiap peta subproses menjadi dasar untuk menyusun peta lintas fungsi (*cross functional*) yang menggambarkan rangkaian kerja suatu proses beserta unit organisasi;
  - 6) untuk dapat membuat peta lintas fungsi yang jelas, maka diperlukan peta hubungan (*relationship map*) yang menggambarkan pelaku sesuai struktur organisasi untuk setiap subproses yang ada; dan
  - 7) berdasarkan peta lintas fungsi (*cross-functional map*) SOP dapat dibuat dengan rincian siapa, melakukan apa, dengan cara bagaimana (metode), kriteria yang harus dipenuhi, dan mutu baku.


Penjelasan secara rinci penyusunan peta proses bisnis berdasarkan jenis gambar peta adalah sebagai berikut:

- 1) Peta Proses
  - a) Identifikasi peta proses:
    - 1) Proses inti/utama merupakan proses yang menciptakan aliran nilai utama yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- (a) berperan langsung dalam memenuhi kebutuhan pengguna eksternal dan internal Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah;
  - (b) berpengaruh langsung terhadap keberhasilan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah dalam mencapai visi, misi, dan tujuan/strategi Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah;
  - (c) memberikan respon langsung terhadap permintaan dan memenuhi kebutuhan pengguna.
- (2) Proses pendukung adalah proses untuk mengelola operasional dari suatu sistem dan memastikan proses inti/utama berjalan dengan baik. Proses pendukung memenuhi kriteria sebagai berikut:
- (a) memenuhi kebutuhan pengguna internal;
  - (b) memberikan dukungan atas aktivitas pada proses inti.
- (3) Proses lainnya (bila ada) adalah proses yang tidak memiliki kaitan langsung dengan proses inti/utama namun menghasilkan nilai manfaat bagi pemangku kepentingan eksternal. Proses lainnya memiliki kriteria yang memungkinkan aktivitas pada proses berjalan lebih optimal.
- b) Identifikasi pemilik proses. Pemilik proses yang dimaksud adalah unit organisasi pada Perangkat Daerah yang terlibat didalamnya.
- c) Gambar peta proses dengan prinsip Supplier-Input-Process-Output-Customer (SiPoC).



d) Finalisasi peta proses



Contoh Peta Proses Bisnis Dinas A




2) Peta Subproses


a) Identifikasi peta subproses:

- (1) untuk identifikasi peta subproses dapat dilakukan *brainstorming* melalui diskusi bersama pimpinan-pimpinan sebagai upaya mencari solusi atas masalah tertentu dengan menghimpun semua ide yang disumbangkan. Proses pertama yang harus diidentifikasi adalah turunan atau proses lebih teknis dari proses inti/utama kemudian proses pendukung, dan proses lainnya sesuai kebutuhan; dan
- (2) melakukan finalisasi untuk memastikan seluruh aktifitas pekerjaan yang dilakukan sudah tercantum dalam identifikasi subproses dan apabila ada pekerjaan yang dilakukan tetapi tidak tercantum, maka revisi dan lengkapi subproses yang sudah dilakukan sebelumnya.

- b) Identifikasi pemilik subproses, pemilik subproses yang dimaksud adalah unit organisasi yang terlibat di dalamnya.
- c) Gambar peta subproses dengan prinsip *Supplier-Input-Process-Output-Customer* (SiPoC).



- d) Finalisasi peta subproses dan hubungannya dengan proses-proses lainnya yang telah digambarkan dalam peta proses sebelumnya.




Contoh Peta Subproses Dinas A

3) Peta Relasi.

Peta relasi (*Relationship Map*) adalah peta yang menggambarkan dan menunjukkan siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam setiap proses yang tergambar pada peta proses bisnis. Peta relasi ini penting untuk dapat memahami peranan setiap pihak dalam mengerjakan suatu proses sehingga tercapai *output* yang ditentukan.

- a) berdasarkan peta proses yang didapatkan pada bagian awal untuk membuat peta relasi, dapat dibuat dengan memasukkan nama-nama unit organisasi dan/atau Perangkat Daerah dan/atau instansi yang terlibat di dalam setiap proses dan subproses;
- b) peta relasi dibuat dengan cara menuliskan setiap unit organisasi dan/atau Perangkat Daerah dan/atau instansi yang terlibat dalam setiap proses pada peta bisnis proses;
- c) pada tahap penyusunan peta hubungan dapat dimungkinkan memberikan masukan dan mengubah peta proses dan peta subproses yang telah dibuat sebelumnya; dan
- d) melakukan finalisasi peta relasi yang menggambarkan satuan kerja-satuan kerja yang terlibat dalam setiap prosesnya.



Contoh Penggambaran Peta Relasi Dinas A



4) Peta Lintas Fungsi

Peta lintas fungsi (*Cross Functional Map*) adalah peta yang menggambarkan rangkaian kerja lintas unit/fungsi yang saling berhubungan dan membentuk suatu proses kerja.

Berikut merupakan tahapan untuk membuat peta lintas fungsi:

- a) gambarkan garis-garis horizontal yang membentuk suatu baris untuk menunjukkan fungsi-fungsi yang terlibat di dalam proses;


- b) tuliskan nama unit organisasi yang terlibat, dimulai dengan pihak yang berinteraksi langsung (baik internal maupun eksternal) untuk posisi paling atas, dilanjutkan dengan unit organisasi lain yang memiliki hubungan paling dekat dengan pihak tersebut;

UNIT 1	
UNIT 2	
UNIT 3	

- c) identifikasi langkah kerja yang merupakan tanggung jawab masing-masing pihak dalam unit organisasi dan kemudian tuliskan pada peta nama proses/aktivitasnya dan pemilik prosesnya dengan mengacu pada peta hubungan (*Relationship Map*);


UNIT 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
UNIT 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
UNIT 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- d) melakukan identifikasi ulang terhadap langkah kerja yang tertuang dalam peta sampai proses telah digambarkan secara tepat dan disepakati oleh setiap satuan kerja terkait;


UNIT 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
UNIT 2		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
UNIT 3				<input type="checkbox"/>



e) beri keterangan bagi semua masukan dan keluaran untuk melengkapi peta;



**PETA LINTAS FUNGSI DINAS A**



Contoh Penggambaran Peta Lintas Fungsi Dinas A

3. Tahap Penerapan

Penerapan peta proses bisnis dikendalikan oleh bagian yang menangani urusan ketatalaksanaan pada Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Penerapan peta proses bisnis meliputi:

- a. Pengesahan Peta Proses Bisnis.
  - 1) hasil peta proses bisnis yang telah disusun perlu mendapatkan pengesahan sebelum diterbitkan;
  - 2) Bupati menetapkan peta proses bisnis Pemerintah Daerah; dan
  - 3) Kepala Perangkat Daerah menetapkan peta proses bisnis Perangkat Daerah.
- b. Pendistribusian Peta Proses Bisnis.
  - 1) pendistribusian peta proses bisnis dilakukan melalui hard copy dan softcopy; dan
  - 2) unit organisasi pengendali perlu menyimpan 1 (satu) set peta proses bisnis induk sebagai master file dari sistem ketatalaksanaan pada Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.

- c. Penyimpanan, Penempatan, dan Pemanfaatan Peta Proses Bisnis.
- 1) Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah menempatkan peta proses bisnis pada area kerja yang mudah dilihat, dicari, dan dibaca oleh pengguna; dan
  - 2) bila terjadi perubahan peta proses bisnis, unit organisasi pengendali wajib menarik peta proses bisnis yang tidak berlaku dan mengupdate dengan dokumen yang terbaru.
- d. Perubahan Peta Proses Bisnis.
- 1) perubahan peta proses bisnis dapat dilakukan karena terjadinya perubahan arah strategis Pemerintah Daerah atau Perangkat Daerah (visi, misi, dan strategi) yang berdampak/mengakibatkan perubahan tugas dan fungsi serta keluaran Pemerintah Daerah dan/atau Perangkat Daerah;
  - 2) adanya kebutuhan atau dorongan baik dari internal maupun dari masyarakat untuk memperbaiki kinerja pelayanan publik;
  - 3) hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses bisnis;
  - 4) adanya usulan atau inisiatif perubahan yang datang dari unit organisasi; dan
  - 5) adanya umpan balik dari hasil evaluasi atas implementasi peta proses bisnis.

4. Tahap Pemantauan dan Evaluasi

Dokumen peta proses bisnis merupakan peta proses bisnis dinamis yang perlu dievaluasi dan dipantau relevansi dan efektivitasnya. Pemantauan dan evaluasi peta proses bisnis dilaksanakan oleh unit organisasi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketatalaksanaan pada Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah paling sedikit setahun sekali.

Evaluasi atas peta proses bisnis yang telah diimplementasikan menjadi dasar perbaikan dan peningkatan peta proses bisnis Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah yang dilakukan untuk memastikan implementasi dari proses bisnis yang ada telah mampu memicu kinerja yang diharapkan.

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDAKAB. PASER



ANDI AZIS  
NIP 19680816 199803 1 007